

PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 133/PL.02-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

Abstrak:

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 133/PL.02-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 ini adalah:

Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PP pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 56781; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan KPU Nomor 179/PL.02179/PL-02-Kpt/OL/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pilgub dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pilgub, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

SE KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02179/PL-O2-Kpt/OL/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 132/PP.02-BA /7310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Tanggal 22 Maret 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 133/PL.02-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 ini Menetapkan :

1. Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 terdiri dari Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS); 2. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); 3. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih. 4. Penetapan Penundaan tahapan akan ditinjau kembali dengan ketentuan setelah ada informasi/Regulasi selanjutnya dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.